

Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*

Hasan Abdul Rahman Asso

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7877](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877)

Abstract:

This paper attempts to address a problem of protecting children that has been neglected by some families and communities. In order to do this, the author then refers to the spiritual and legal foundations in the Al-Qur'an Al-Hadith or the Traditions of the Prophet Muhammad. For example Hadists are studied from their context and then reinterpreted in contemporary conditions. Among them is that the Prophet did many things right to protect children and their rights. It aims to give them more respect and protection so that their rights are properly respected and protected by both the masters, the community and the state.

Keywords: Child Protection in Al-Qur'an and Hadith

Abstrak:

Makalah ini Mencoba untuk membahas masalah melindungi anak-anak yang telah diabaikan oleh beberapa keluarga dan masyarakat. Untuk melakukan hal ini, penulis kemudian mengacu pada dasar spiritual dan hukum dalam Al-Qur'an Al-Hadist atau Tradisi Nabi Muhammad SAW. Misalnya Hadists yang dipelajari dari konteks mereka dan kemudian ditafsirkan kembali dalam kondisi kontemporer. Diantaranya adalah bahwa Nabi melakukan banyak hal yang tepat untuk melindungi anak-anak serta hak-hak mereka. Ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak hormat, dan perlindungan pada mereka sehingga hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi dengan baik oleh kedua orang tua, masyarakat maupun oleh negara.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an dan Hadist

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Di dalam khazanah keilmuan Islam, pada tataran teoritis, uraian tentang perlindungan anak dapat dirujuk kepada hak-hak manusia secara umum yang biasanya terkandung di dalam kajian-kajian teori maqashid al-syari'ah atau tujuan syariat Islam. Melalui penelitian mendalam, para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT, dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Syariat Islam tersebut dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak anak.

Ada lima hak pokok pada diri manusia yang harus dijamin dan dipelihara (al-dharuriyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.¹ Semua bentuk dan macam hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada pengembangan dari kelima hak pokok tersebut. Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW. Pada hakekatnya berorientasi untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia, dimana hak-hak dasar manusia merupakan inti kemaslahatan manusia tersebut. Bahkan sebagian ulama, seperti Suhail Husain Al-Fatlawi, menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda.² Secara garis besar, perlindungan yang diberikan syariat Islam terhadap hak-hak manusia (termasuk hak-hak anak), dapat dikategorikan menjadi dua bentuk:

1. Memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang.³
2. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

¹Tentang teori *maqashid al-syari'ah*, lihat antara lain: Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt), Abu Hamid al-Ghazaliy, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hal.28, dan Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hal.223.

²Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001).

³Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1418 H/1998 M), cet. ke-1, hal. 194-209, Abu Ishaq al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Jilid II dan Abu Hamid al-Ghazaliy, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim/66:6)⁴

Mengenai firman Allah امنوا قوا انفسكم واهليكم منارا peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, "Mujahid berkata" bertaqwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah. Sedangkan Qatada mengatakan: Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya.

Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahak dan muqatil bin hayyan, dimana mereka mengatakan: setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal yang berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan apa yang dilarangnya.

Firman Allah yang lebih lanjut وقودها الناس والحجارة "yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" kata وقود berarti bahan bakar yang tubuh umat manusia dilemparkan kedalamnya. Sedangkan والحجارة dan batu, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah patung yang dijadikan sesembahan. Hali itu didasarkan pada firman Allah SWT: انكم وماتعبدون Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpama jahannam Kamu pasti masuk kedalamnya. QS. Al- Anbiyaa' 98. Dan firman Allah selanjutnya عليها ملئكة غلاظ شداد penjaganya malaikat yang keras dan kasar, dari hati mereka dihilangkan rasa kasihan terhadap orang-orang yang kafir. شداد yang keras, maksudnya susunan tubuh mereka sangat keras, tebal dan penampilannya sangat menakutkan. Firman Allah selanjutnya لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون "tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" maksudnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka segera melaksanakannya, tidak menagguhkan meski hanya sekejap mata, dan mereka mampu mengerjakannya. Mereka itu adalah malaikat-malaikat zabaniah.⁵

Dari judul Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam, setidaknya ada dua persoalan yang harus dibahas, yaitu: Perlindungan anak dalam Al-Qur'an; Perlindungan anak dalam Hadist.

Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah:

⁴Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri*. hlm 350 ayat 30-31.

⁵Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam Asy-Syafi'i*, jilid 8, h. 228-230, Bogor 2004

Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al- Nahal ayat 78 yang bunyinya:

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. (النحل)

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”. Al-Nahal 78.⁶

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sah. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah *mudhorat* dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsur-angsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar anusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.⁷

Menurut tafsir Jalalain واللاهأخر جكممنبطونأمهاتكملا تعلمونشيئا (dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun) jumlah kalimat لا تعلمونشيئا berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan وجعللكم السمع (dan dia memberikan pendengaran) lafadz السمع bermakna jamak, sekalipun lafazdnya mufrad والأفئدة والأبصار (penglihatan dan hati kalbu).⁸

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menyatakan bahwa: dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada disekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut.⁹

Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dari firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang bunyinya:

واعلموا أنما أموالكم و أولادكم فتنة الخ (الأنفال)

⁶Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri*. Hlm 275

⁷Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, pustaka Imam Asy-Syafi'i, jilid 8, h. 87-88, Bogor 2004

⁸Jalaluddin Imam Al- Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrun Abu Bakar*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 1039

⁹Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7*. Jakarta Lentera Hati, 2005, h. 303

Artinya “*dan ketahuilah bahwa harta mudanya anak-anakmu itu hanyalah sebagai Fitnah*”.¹⁰

Firman Allah SWT ini *واعلموا أن أموالكم أو أولادكم فتنة* “dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai Fitnah” Maksudnya adalah ujian dan cobaan Allah kepada kalian, saat dia memberikan harta dan anak itu kepada kalian, supaya dia mengetahui apakah kalian mensyukuri-Nya atas pemberian tersebut, mentaati-Nya dalam urusannya atau kalian tersibukan olehnya (harta dan anak-anak) yang diberikan oleh Allah SWT.¹¹

Perlindungan anak dalam Hadist

Setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang harus dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak. Mengenai pendidikan dan kesadaran anak akan hak-haknya tersebut, banyak ditemukan hadist Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

“Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”. (H.R. al-Bukhari)¹²

Padahal disini, Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak. Demi kesadaran akan hak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu di depan orang banyak, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelkan, dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

¹⁰Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri*. Hlm. 180

¹¹Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam Asy-Syafi'i*, jilid 8, h. 31, Bogor 2004

¹²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mawsu`ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415.

Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW tentang perlindungan hak-hak anak. Betapa banyak kejadian dalam masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semena-mena hanya karena ada persepsi yang salah bahwa orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih didahulukan. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa anak pada umumnya tidak memiliki cukup daya dan keberanian untuk memperjuangkan haknya. Ditambah dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orang tua, sebagaimana yang diajarkan. Keseganan dan penghormatan kepada orang tua memang positif dan dianjurkan oleh agama, tetapi tentu tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pendidikan dan kesadaran terhadap hak-hak anak juga pernah dilakukan Nabi SAW dalam suatu persidangan sengketa pengasuhan anak antara sepasang suami isteri. Hal ini terekam pada hadist berikut ini:

"Hadis diriwayatkan dari Muhammad bin `Abdi al-A`lâ, dari Khâlid, dari Ibnu Juraij, dari Ziyâd, dari Hilâl bin Usâmah, dari Abî Maimunah, dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkkan air bagiku dari sumur Abî Inabah." Kemudian suami wanita itu datang dan berkata: "Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?" Rasulullah bertanya kepada anak (yang disengketakan): "Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki." Maka anak itupun dilepaskan (kepada ibunya)". (H.R. al-Nasâ'i)¹³

Pada kasus-kasus tentang perebutan hak asuh anak, seperti yang dapat diikuti melalui media televisi, koran, dan sebagainya. Sering terjadi pihak-pihak yang bersengketa berfikir dari pespektif hak dan klaim masing-masing dengan melupakan hak dan keinginan sang anak. Nabi SAW mengajarkan melalui kasus pada hadis tersebut di atas bahwa yang memiliki hak bukan hanya ayah dan ibu atau pihak-pihak lainnya saja, tetapi anak juga memiliki hak, pendapat, dan keinginan. Justru hak, pendapat, dan keinginan sang anaklah yang harus lebih didengar dan dipertimbangkan karena merekalah pihak yang paling berkepentingan. Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadist-hadist Nabi SAW, dalam aspek *min jânib al-`adam*, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

"Hadits dari Abu Bakar bin Abî Syaibah dan Hannâd bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang

¹³Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439

mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada': "Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?" Orang banyak menjawab: "Hari Haji Akbar." Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya." (H.R. IbnuMajah).¹⁴

Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadist di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagaimana yang populer dibicarakan para ahli dewasa ini. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, menyebut empat macam *child abuse*, yakni: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).

Emotional abuse dapat terjadi dalam bentuk pengabaian ketika anak meminta perhatian atau mengabaikan anak ketika mereka ingin dipeluk atau dilindungi. *Verbal abuse* dapat terjadi ketika orang tua membentak anak atau melontarkan kata-kata kasar kepada mereka.

Physical abuse dapat meliputi tindakan memukul anak, baik dengan tangan ataupun menggunakan alat, termasuk juga pembunuhan. Sedangkan *sexual abuse* adalah tindakan yang melecehkan anak secara seksual. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah kekerasan ekonomi, seperti penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak, dan mempekerjakan anak dengan paksa untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Semua macam dan bentuk kekerasan terhadap anak yang dikemukakan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadist-hadist yang akan dikemukakan.¹⁵

Nabi SAW melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut jatuh kepada kemiskinan, takut terhina, tidak tahan menanggung malu, dan sebagainya.

Hal ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak anak, dalam hal ini hak yang berkaitan dengan jiwa. Larangan keras membunuh anak-anak tersebut terdapat antarlainpadahadisberikut.

"Diriwayatkan dari Hisyâm bin 'Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari `Amri bin Muhajir bahwa ia mendengar ayahnya Muhajir bin Abi Muslim meriwayatkan dari 'Asma' binti Yazid bin Sakan dan Asma' adalah budaknya bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (*diam-diam*)."

 (H.R. IbnMajah)¹⁶

¹⁴Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.

¹⁵Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

¹⁶Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2002.

Pada kesempatan lain, masih terkait dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, Nabi SAW bersabda:

“Diriwayatkan dari Abu al-Yaman dari Syu’aib dari al-Zuhri bahwa ia diberitahu oleh Abu Idris ‘Aidzullâh bin ‘Abdillâh bahwa ‘Ubâdah bin Shâmid r.a., seorang yang ikut dalam perang Badr dan perjanjian malam ‘Aqabah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika di sekitarnya ada beberapa sahabat: “Berjanjilah kepadaku bahwa kamu sekalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak mengambil sesuatu dengan dusta dan diletakkan di antara kedua tangan dan kakimu, dan tidak menentang kebenaran. Barangsiapa yang mematuhihinya maka akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya maka dia akan mendapat hukuman di dunia yang merupakan kaffarat baginya. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya tetapi Allah telah menutupinya, maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah mau memberi ampunan kepadanya, maka pasti Dia akan mengampuninya. Tetapi jika Allah ingin menyiksanya, maka sudah pasti Allah akan menyiksanya”. (H.R. Bukhari)¹⁷

Larangan membunuh anak-anak tersebut berlaku dalam segala tempat dan keadaan, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang sekalipun. Rasulullah melarang membunuh anak-anak dalam keadaan perang sebagaimana termaktub pada hadist-hadist berikut:

“Hadisdari AbuBakar bin AbiSyaibah, dari Muhammad bin Bisyr dan Abû Usâmah, dari ‘Abaidullâh bin ‘Umar, dari Nafi, dari Ibnu ‘Umar berkata bahwa pada sebagian perang ditemukan wanita yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.” (H.R. Muslim).¹⁸

Rasulullah juga melarang menempatkan atau membiarkan anak berada dalam lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Lingkungan yang membahayakan ini diantaranya adalah peperangan. Nabi SAW juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk dan macamnya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi anak.

Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Penekanan terhadap anak perempuan adalah karena perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar. Nabi SAW bersabda:

“Hadist dari Qutaibah, dari Lahiah, dari Abi ‘Usysyanah, dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memperlakukan anak-anak

¹⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dalam Mausû’ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.17.

¹⁸Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, hadis nomor. no. 3279.

perempuan kalian dengan kasar, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.”(H.R. Ahmad)¹⁹

Lawson menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental (*mental disorders*) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan pada anak-anak adalah *problem personal* jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja. Sebab-sebabnya dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Tetapi jika perilaku kekerasan terhadap anak berlangsung dalam waktu yang panjang dan meluas di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu berubah menjadi masalah sosial. Penyebabnya tidak cukup dilacak pada sebab-sebab individual, tetapi menyangkut nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau **pranata** sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota masyarakat.²⁰

Tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Dalam ayat Al-Quran dan hadist memang dimungkinkan untuk “memukul” anak atau isteri dalam rangka pendidikan, tetapi hal itu bukan berarti pembolean tanpa batas.

Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan suatu pertimbangan bahwa tindakan tersebut akan dapat membawa perbaikan, bukan sebaliknya. Pemukulan itupun dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan. Dengan kata lain, pukulan tersebut dilakukan kepada hati sebagai tindakan peringatan bahwa yang dihukum telah melewati batas. Pemukulan bukan ditujukan kepada tubuh dengan maksud menyakiti. Dengan demikian, pemukulan bukan cara atau metode pendidikan yang baik dalam pandangan Islam, melainkan cara yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu saja. Nabi SAW sendiri juga melarang tindakan pemukulan terhadap anak dan keluarga sebagaimana terlihat pada hadis berikut.

“Hadis dari `Abdullâh, dari ayahnya, dari Abû al-Yamân, dari Ismâ`il bin `Ayyâsy, dari Shafwân bin `Amr, dari `Abdirrahmân bin Jubair bin Nufair al-Hadhramî, dari Mu`âdz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku. Jangan serikatkan Allah dengan sesuatu meskipun engkau dibunuh dan dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu meskipun mereka menyuruh kamu meninggalkan keluargamu dan hartamu. Jangan kamu tinggalkan shalat wajib selamanya karena barangsiapa yang meninggalkan shalat wajib secaranya sengaja maka lepaslah darinya jaminan Allah. Jangan sekali-kali minum khamar karena ia adalah hulu segala perbuatan keji. Hindarilah maksiat karena maksiat menghalalkan kemarahan Allah `Azza wa Jalla. Hindarilah lari dari perang meskipun musuh akan menghancurkanmu. Jika musuh menyebarkan penyakit sampar dan kamu berada ditengah pasukan, maka tetaplal di tempatmu. Berilah nafkah

¹⁹Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, h. 119, no. 34723.

²⁰Jalaluddin Rahamat, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (YayasanKesejahteraan Anak Indonesia: Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

keluargamu (anak-isteri) menurut kemampuanmu. Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah". (H.R. Ahmad).²¹

Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Nabi SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan lama bagi diri anak.

Kesimpulan

Dari uraian tentang perlindungan terhadap anak di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW, sesuai dengan informasi yang didapat dari hadis-hadis beliau, melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka. Cara pertama adalah dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak. Cara ini dilakukan dengan berupaya menyediakan segala hal yang dibutuhkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Di samping itu, setiap orang tua dan negara mengupayakan pendidikan anak agar ia mengetahui dan menyadari hak-haknya sehingga dapat lebih mendukung terwujudnya hak-hak anak tersebut.

Daftar Pustaka:

- Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam Asy-Syafi'i*, jilid 8, h. 228-230, Bogor 2004
- Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, *dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif, (Global Islamic Software Company, 1991-1997)*, cet. ke-2, hadits no.21060.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif, (Global Islamic Software Company, 1991-1997)*, cet. ke-2, hadits no.17.
- Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, *dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997*, cet. ke-2, hadits no.3439
- Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Ri.* hlm 350 ayat 30-31.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif,(Global Islamic Software Company, 1991-1997)*, cet. ke-2, hadits no.2002.
- Jalaluddin Imam Al- Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrin Abu Bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009)*, h. 1039

²¹Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, *dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif, (Global Islamic Software Company, 1991-1997)*, cet. ke-2, hadits no.21060.

- Jalaluddin Rahmat, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia: Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1418 H/1998 M), cet. ke-1, hal. 194-209,
- Abu Ishaq al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Jilid II dan Abu Hamid al-Ghazaliy, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).
- Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, hadis nomor. no. 3279.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7*. Jakarta Lentera Hati, 2005, h. 303
- Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001.
- Abu Hamid al-Ghazaliy, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983),
- Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hal.28,
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hal.223.
- Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

